



PENETAPAN

Nomor /Pdt.P/2013/PA.Stb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **Pengesahan Nikah** antara:

Pemohon I, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Lawan

Pemohon II, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon bertanggal 23 Mei 2013, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor /Pdt.P/2013/PA.Stb. tanggal 23 Mei 2013 beserta surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut;

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Stabat Nomor W2-A16/1369/HK.05/VIII/2013, tanggal 16 Agustus 2013, yang pada pokoknya telah menegur Pemohon I dan Pemohon II untuk menambah panjar biaya perkara sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan, apabila dalam waktu satu bulan Pemohon I dan Pemohon II tidak menambar panjar biaya perkara, maka perkara Pemohon I dan Pemohon II akan dibatalkan;

Telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Stabat Nomor W2-A16/1592/HK.05/IX/2013, tanggal 17 September 2013, yang

Hal. 1 dari 3 hal. Pen. No. /Pdt.P/2013/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan, bahwa setelah lewat waktu satu bulan Pemohon I dan Pemohon II tidak menambah panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, ternyata Pemohon I dan Pemohon II telah tidak menambah panjar biaya perkara sesuai dengan surat teguran Panitera Pengadilan Agama Stabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967, tanggal 22 Februari 1967 angka 3 huruf c Hakim Ketua Majelis berkesimpulan bahwa perkara Pemohon I dan Pemohon II dapat dibatalkan pendaftarannya dari buku induk register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Pemohon I dan Pemohon II telah dibatalkan pendaftarannya, maka Hakim Ketua Majelis berkesimpulan perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat mencatat pembatalan dari pendaftaran permohonan yang bersangkutan dalam daftar buku induk register perkara permohonan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967 tanggal 22 Februari 1967 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan, Pemohon I dan Pemohon II yang telah diperintahkan untuk membayar panjar biaya perkara tidak membayar panjar.
2. Mencoret perkara Nomor /Pdt.P/2013/PA.Stb., tanggal 23 Mei 2013 dari daftar buku induk register perkara permohonan.

Hal. 2 dari 3 hal. Pen. No. /Pdt.P/2013/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mencoret pendaftaran perkara yang bersangkutan dari buku induk register perkara permohonan.
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 415.000,- (*empat ratus lima belas ribu rupiah*)

Ditetapkan di Stabat

Pada tanggal 18 September 2013

Hakim Ketua Majelis

Nusri Batubara, S. Ag., S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. 35.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 350.000,- |
| 4. Hak Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 426.000,- |
- (*empat ratus dua puluh enam ribu rupiah*)

Hal. 3 dari 3 hal. Pen. No. /Pdt.P/2013/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)